

# HUKUM PROGRESIF DAN RELEVANSINYA PADA PENALARAN HUKUM DI INDONESIA

**Wildan Nafis**

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Wildan.nafis07@gmail.com

**Noor Rahmad**

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Noorrahmad222@gmail.com

## ***Abstract***

*Existing law in Indonesia is still largely dominated by the colonial legal heritage through its products are now valid with various modification. To get out of the slump legal situation in Indonesia, then there must be self-liberation from conventional way of working madhhab inherited by positive law with all its doctrines and procedures that completely formal procedural fairness that it gave birth to the formal not substantial justice. This study attempts at discussing the so called progressive law, a legal thought introduced by Satjipto Raharjo. The progressive law perspective emphasizes discovery of law as an effort to explore the community's living values. We hold that this perspective suits the need of Indonesian people. In this study authors want to discuss about understanding of progressive law in Indonesia and the relevance of progressive law with legal reasoning for a Judge. The method used in conducting this research is normative juridical approach which focuses on the research literature or data is called secondary data. The result of this study is expected to bring usability or theoretical contribution in terms of thinking, as a contribution to thought and effort to develop the science of law.*

***Keywords:*** *Progressive Law, Legal Idealism, Substantie Justice*

## **Abstrak**

Hukum yang ada di Indonesia sebagian besar masih didominasi oleh warisan hukum kolonial melalui produk-produknya yang sekarang berlaku dengan berbagai modifikasi. Untuk keluar dari situasi hukum yang merosot di Indonesia, maka harus ada pembebasan diri dari cara kerja mazhab konvensional yang diwarisi oleh hukum positif dengan semua doktrin dan prosedurnya yang sepenuhnya memihak keadilan prosedural formal yang melahirkan keadilan formal yang tidak substansial. Studi ini mencoba membahas apa yang disebut hukum progresif, pemikiran hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Raharjo. Perspektif hukum progresif menekankan penemuan hukum sebagai upaya untuk mengeksplorasi nilai-nilai kehidupan masyarakat. Kami berpendapat bahwa perspektif ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam penelitian ini penulis ingin membahas tentang pemahaman hukum progresif di Indonesia dan relevansi hukum progresif dengan

alasan hukum untuk Hakim. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada literatur atau data penelitian yang disebut data sekunder. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa kegunaan atau kontribusi teoritis dalam hal berpikir, sebagai kontribusi terhadap pemikiran dan upaya untuk mengembangkan ilmu hukum.

**Kata Kunci:** Hukum Progresif , Idealisme Hukum, Keadilan Substantif

## PENDAHULUAN

Hukum adalah kaidah sosial yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Hukum berkembang bersama dengan kaidah sosial yang berasal dari pedoman moral dalam diri manusia, dilandasi oleh kepercayaan yang dianut, kaidah-kaidah sosial yang muncul dalam masyarakat, ada istiadat dan lainnya. Ada hubungan yang kuat antara hukum dan kaidah-kaidah sosial, sehingga ada kalanya dalam penegakan hukum terjadi ketidaksesuaian antara hukum dan kaidah sosial.

Penegakan hukum adalah implementasi secara empiris di masyarakat oleh penegak hasil memaknai kasus yang terjadi. Pada proses memaknai hukum penting untuk menegakkan tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tiga unsur tersebut perlu dipertimbangkan dan dilaksanakan pada proses penegakan hukum, sehingga tidak menyebabkan ketimpangan.

Harapan pada penegakkan hukum, khususnya hakim tidak hanya mampu memberikan keadilan prosedural yang berlandaskan undang-undang, tetapi lebih mengutamakan keadilan substantif. Keadilan substantif tidak berarti hakim mengabaikan peraturan perundang-undangan, tetapi hakim bisa mengabaikan peraturan perundang-undangan apabila tidak memberikan rasa keadilan, tentu dengan berpedoman pada formal undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.<sup>1</sup>

Hakim merupakan profesi yang berperan dalam mewujudkan keadilan. Hakim memiliki kewenangan memutus suatu perkara berdasarkan kebijaksanaannya. Hakim juga dalam penegakan hukum harus senantiasa melihat nilai-nilai yang ada, karena nilai sangat berperan dalam penegakan hukum dan memberikan keadilan.<sup>2</sup> Peran hakim dalam hal ini bukan hanya sebagai corong dari undang-undang (*La bouche de la loi*), menjalankan apa yang ada di undang-undang,

---

<sup>1</sup> Mustafa Bola, Romi Librayanto, and Muhammad Ilham Arisaputra, "Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran Hukum)," *Hasanuddin Law Review* 1, no. 1 (2015): 27–46, <http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/38>.

<sup>2</sup> Lilik Haryadi and Suteki, "Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim Dalam Perkara Lanjar Sriyanto Dari Perspektif Pancasila Dan Kode Etik Profesi Hakim," *Jurnal Law Reform* 13, no. 2 (2017): 164–179, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/16153/11909>.

tetapi kemerdekaan hakim punya kemerdekaan dalam memaknai suatu perkara berdasarkan nilai-nilai sosial.

Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan mengenai rambu-rambu pada hakim bahwa dalam menjalankan kekuasaan kehakiman maka hakim wajib menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pada kenyataannya beberapa kasus lupa akan hakikat pasal ini, karena lebih mengedepankan pada *lex scripta* yang tertulis dalam peraturan hukum positif (*legal-positivism*).

Menegakkan hukum menggunakan pendekatan *lex scripta* dan secara prosedural tidak salah. Meski demikian unsur-unsur yang dikedepankan tidak dapat dirasakan, karena tidak maksimal dalam memberikan keadilan yang hidup di masyarakat. Situasi ini dalam beberapa kasus menjadi kontroversi sehingga menimbulkan reaksi dari masyarakat. Beberapa kasus hukum yang diputus menggunakan cara konvensional dan mengedepankan keadilan prosedural dapat memberikan reaksi dari masyarakat sebagai berikut:

1. Pada 2009, kasus Mbok Minah yang dihukum pidana percobaan 1 bulan 15 hari karena mencuri 3 biji kakao senilai Rp 2.100,-.<sup>3</sup>
2. Pada 2009, kakek Klijo berusia 76 tahun ditahan karena mencuri satu tandan pisang klutuk seharga Rp 2.000.<sup>4</sup>
3. Pada 2015, kasus Nenek Asyani yang dihukum percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda 500 juta karena pengebangan 7 batang kayu yang sudah 5 tahun lalu. Kasus ini menjadi kontroversi dan banyak dituntut, demo bahkan Menteri KLH ikut memantai dan mengatakan keberatan dengan tuntutan jaksa.<sup>5</sup>
4. Pada 2017, Baiq Nuril seorang guru honorer yang menjadi korban pelecehan seksual oleh kepala sekolahnya divonis 6 bulan penjara dan denda 500 juta karena dijerat UU ITE.
5. Pada 2018, kasus Nenek Saulina berusia 92 tahun divonis 1 bulan 14 hari penjara karena telah dituduh melakukan perusakan tanaman.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> detiknews, "Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari," *Detiknews.Com*, last modified 2009, <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>.

<sup>4</sup> detiknews, "Curi Pisang, Mbah Klijo Ditahan Di Lapas Sleman," *Detiknews.Com*, last modified 2009, <https://news.detik.com/berita/d-1254587/-curi-pisang-mbah-klijo-ditahan-di-lapas-sleman>.

<sup>5</sup> Detiknews, "Divonis Bersalah, Nenek Asyani Tantang Majelis Hakim Sumpah Pocong," *Detiknews.Com*, last modified 2015, <https://news.detik.com/berita/d-2896358/divonis-bersalah-nenek-asyani-tantang-majelis-hakim-sumpah-pocong>.

<sup>6</sup> Kompas.com, "Alexandra Gottardo Akhirnya Bertemu Nenek Saulina," *Kompas.Com*, last modified 2018, <https://entertainment.kompas.com/read/2018/02/04/230947910/alexandra-gottardo-akhirnya-bertemu-nenek-saulina>.

Kasus yang menjadi contoh di atas menunjukkan bahwa perlu adanya usaha yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menegakkan nilai keadilan substantif. Kondisi di atas juga mengusik rasa keadilan masyarakat, hal ini seolah-olah keadilan dikalahkan oleh kekakuan hukum. Hakim tidak dapat berbuat apa-apa karena memang hakim hanya mengikuti undang-undang (*La bouche de l aloi*), hakim menjalankan apa yang ada di undang-undang, bahkan kemerdekaan hakim yang menjadi ciri negara hukum tidak tampak dan kalah akan superioritas undang-undang yang kaku.<sup>7</sup> Melihat kondisi ini menjadikan banyak masyarakat yang menyalahkan hakim, tetapi hakim sendiri sering terusik hatinya karena tidak dapat menemukan jalan keluar terhadap kasus-kasus seperti di atas.

Muncul kritik pada penegakan hukum seperti di atas dilontarkan publik dan bahkan hingga muncul aksi demo.

Kondisi sebaliknya terjadi pada kasus Rahmat Khadir dan Ronny Bugis, yang dihukum 2 tahun dan 1,5 tahun penjara atas kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin ikut mengomentari terkait dengan vonis hakim pada kasus yang terkait Novel Baswedan. Komentarnya menjelaskan bahwa tidak ada yang keliru terhadap kedua terdakwa kasus penganiayaan Novel Baswedan. Alasannya karena jaksa menuntut berdasarkan fakta, dan tuntutan pengadilan tidak jauh dari tuntutan jaksa. Pertimbangan hakim pada saat persidangan juga tidak mengambil dampak sosial yang terjadi, karena kasus ini sudah menjadi keresahan masyarakat, khususnya karena ini terkait dengan penyidik senior KPK yang sedang melakukan tugasnya dalam memberantas korupsi di Indonesia.<sup>8</sup>

Pada situasi hukum perundang-undangan saat ini, apabila masih menerapkan paham *legal-positivism* yang memandang hukum terbatas pada peraturan semata, yang terjadi adalah hukum yang mengabdikan pada kepentingan tertentu, bukan pada keadilan substantif dan rakyat banyak, sehingga tujuan adanya hukum untuk mewujudkan keadilan semakin jauh dari yang diharapkan.

Penerapan hukum di Indonesia perlu menggunakan konsep hukum yang menjunjung keadilan substantif, agar pencapaian tujuan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak tercapai. Hukum progresif yang memiliki konsep untuk manusia dan masyarakat bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, menjadi alternatif yang seharusnya digunakan untuk penegakan hukum

---

<sup>7</sup> Muhammad Azil Maskur, "Integrasi The Living Law Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Pandecta: Research Law Journal* 11, no. 1 (2016): 18–30, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/4068/4990>.

<sup>8</sup> Tribunnews, "Jaksa Agung: Vonis Dua Terdakwa Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Baswedan Sudah Sesuai Fakta," *Tribunnews.Com*, last modified 2020, accessed July 20, 2020, <https://palu.tribunnews.com/2020/07/20/jaksa-agung-vonis-dua-terdakwa-penyiraman-air-keras-terhadap-novel-baswedan-sudah-sesuai-fakta>.

Pada tulisan ini, terdapat permasalahan yang diangkat, yaitu: Bagaimana pemahaman hukum progresif di Indonesia? Bagaimana relevansi antara hukum progresif dengan penalaran hukum bagi seorang Hakim.

## **METODE**

Merujuk pada topik dan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian pada norma hukum.<sup>9</sup> Kajiannya dilakukan pada isi perundang-undangan (*content analysis*) tentang wewenang hakim. Penelitian ini dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan konsep, undang-undang dan perbandingan hukum.<sup>10</sup> Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang berasal dari norma-norma, peraturan-peraturan dan literatur terkait. Pengumpulan data menggunakan *library researcy*, yaitu dengan mempelajari buku, artikel dan peraturan perundang-undangan. Setelah memperoleh bahan, data kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pemahaman Hukum Progresif di Indonesia**

Hukum progresif pertama kali muncul dalam artikel yang dimuat pada harian Kompas 15 Juni 2002 dengan judul “Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif”. Hukum progresif kemudian muncul sebagai buku yang keluar pada tahun 2006 dengan judul “Membedah Hukum Progresif”, “Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (2009)” dan “Penegakan Hukum Progresif (2010)”. Semua karya tulis terkait dengan hukum progresif ditulis dan dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo.<sup>11</sup>

Satjipto Rahardjo merupakan akademisi yang mencermati pergeseran paradigma dalam hukum. Terinspirasi dari pergeseran teori Newton yang melihat hubungan kausal secara linier, matematis, mekanis dan deterministik ke teori kuantum modern (yang melihat segala sesuatu berada pada kondisi relatif atau tidak konstan). Konsep ini dibawa dalam menjelaskan situasi sosial, terutama ilmu hukum. Pada dasarnya yang terjadi adalah terdapat perubahan yang signifikan mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat “dari yang sederhana menjadi rumit” dan “dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan”. Ini yang dimaknai sebagai

---

<sup>9</sup> Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). p. 11.

<sup>10</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018), p. 11.

<sup>11</sup> M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo,” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–185.

pandangan holistik dalam ilmu hukum. Pandangan holistik ini memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan serta dengan bagian lainnya dalam satu sistem.<sup>12</sup>

Gagasan hukum progresif muncul dimaksudkan sebagai antitesis pada hukum modern. Hukum progresif menolak aliran *rechtsdogmatiek* (dogmatik hukum) dan *analytical jurisprudence*. Aliran ini menekankan tentang hukum sebagai bangunan aturan-aturan. Hukum dalam kedua aliran ini jauh dari realitas sesungguhnya dalam masyarakat yang selalu berubah. Aliran dogmatik hukum atau hukum tertulis menekankan pada penemuan hukum, karena dogmatik hukum terbatas pada menentukan aturan main, sisanya tergantung pada kemampuan dan bagaimana seorang pengacara membangun konstruksi hukum yang rasional dan logis menurut hukum berdasarkan asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum.

Dominasi hukum di Indonesia merupakan warisan dari kolonialisme. Faktor ini yang menjadi mengapa paradigma hukum dan penegakan hukum di Indonesia sangat bersifat positivistik, termasuk paradigma hakim, meski terdapat sistem hukum lain yang disinyalir sebagai hukum yang lebih cocok dengan bangsa Indonesia, sebagai contoh: sistem hukum adat dan hukum Islam. Mengadopsi sistem hukum yang ditinggalkan oleh kolonial belum tentu sesuai dengan tradisi berhukum di negeri jajahannya. Robert B. Seidman memberikan gagasan bahwa “*the law of the non-transferable law*”. Menurutnya hukum undang-undang yang berasal dari suatu negeri yang dibentuk berdasarkan kondisi sosial-kultural tertentu tidak bisa diterapkan begitu saja pada suatu kelompok penduduk dengan kesadaran sosial-kultural yang berbeda.<sup>13</sup>

Pandangan pada hukum progresif menekankan bahwa hukum bukan hanya sekedar teks. Hukum progresif menempatkan perilaku jauh lebih penting sebagai faktor dalam *ber-hukum* daripada peraturan-peraturan yang tidak lain hanya teks.<sup>14</sup> Skema hukum dari perilaku menjadi teks membuat hukum menjadi stagnan, keras dan kaku (*lex dura sed tamen scripta*). Teks-teks hukum tidak sepenuhnya dipercaya sebagai representasi kehidupan sosial. Kehidupan sosial muncul karena manusia memulai kehidupan bersama sehingga membangun suatu masyarakat. Dari kehidupan bermasyarakat itu maka lahirlah hukum. Masyarakat adalah entitas yang menyebabkan hukum itu berjalan. Tanpa adanya kehidupan sosial, hukum menjadi tidak hidup, jika tidak hidup maka hukum hanya sekedar teks. Cara berhukum yang progresif menolak keterikatan pada teks peraturan secara kaku, melainkan dengan menyerahkan pada perilaku manusianya, tentu saja dalam hal ini adalah perilaku yang baik.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Marilang Marilang, “Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 315–331.

<sup>13</sup> Bola, Librayanto, and Arisaputra, “Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran Hukum).”

<sup>14</sup> Hyronimus Rheti, “Landasan Filosofis Hukum Progresif,” *Justitia et Pax* 32, no. 1 (2016): 33–51.

<sup>15</sup> Aulia, “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo.”

Hukum progresif memberikan pemahaman bahwa hukum ada bukan hanya untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk tujuan yang lebih besar dan luas, yaitu harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, kemuliaan manusia dan kemanusiaan. Hukum progresif bukan hanya taat pada formal prosedural birokratis tetapi juga material-substantif. Hukum juga bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses dan menjadi (*law as a process, law in the making*). Upaya dalam menjelaskan teori mengenai hukum progresif, dijelaskan bahwa kepentingan manusialah (berdasarkan pengalaman) yang harus menjadi titik sentral perhatian hukum, justru bukan merupakan sebaliknya manusia harus menghambakan diri kepada hukum sebagaimana yang dijelaskan pada *legal-positivism*.<sup>16</sup> Metode ini menjadikan hukum progresif mendudukkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam satu garis. Tetapi yang tak kalah penting adalah karakter hukum progresif yang berpegang teguh pada hati nurani dan menolak hamba materi.

Hukum untuk manusia merupakan bentuk “humanisme yuridis” hukum progresif yang menekankan pada penghargaan terhadap manusia secara radikal, non-utilitarian dan tidak mengenal tumbal bagi sebagian kecil manusia.<sup>17</sup> Cara berhukum yang bertumpu pada interaksi antara anggota dalam masyarakat menimbulkan hukum yang disebut *interactional law* yang merupakan cara berhukum substansial. Interaksi ini merupakan proses yang menghasilkan suatu pola di masyarakat dan berfungsi sebagai hukum. Hukum secara substansial memang tidak memerlukan lembaga yang membuat hukumnya (*hierarchically of norms*), tetapi hukum muncul secara spontan (*spontaneously generated*) dalam interaksi masyarakat. Hukum substansial masih terus diperlukan meski kondisi sosial semakin terstruktur secara formal-rasional, tetapi tetap ada bersama-sama dan saling berdampingan dengan hukum formal-tekstual.<sup>18</sup>

Hukum progresif di Indonesia saat ini menjadi perdebatan di kalangan akademisi. Hukum ini sering diperbincangkan dan digunakan sebagai rujukan dalam analisis kajian ilmiah. Berikut adalah paparan mengenai karakteristik hukum progresif.

1. Hukum sebagai institusi yang dinamis, karena institusi hukum selalu memiliki tempat dalam proses terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Maksudnya adalah hukum tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia, kondisi ini mau tidak mau memaksa terjadinya cara berhukum, dari *pro status quo* menjadi *pro perubahan*.
2. Hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. Konteks ini menjelaskan bahwa keberadaan hukum ditujukan fokus pada misi kemanusiaan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Pemikiran hukum

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

<sup>17</sup> Rheti, “Landasan Filosofis Hukum Progresif.”

<sup>18</sup> Aulia, “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo.”

progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

3. Hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku. Pemikiran mengenai hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku. Peraturan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Tetapi aspek perilaku atau manusia menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun. Asumsi yang dibangun pada konteks ini bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakat. aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai kekuatan untuk memberikan keadilan dengan mempertimbangkan empati, tanggung jawab, keberanian, kejujuran, ketulusan dan keuletan.
4. Hukum sebagai ajaran pembebasan. Konteks ini menjelaskan semangat serta kekuatan pembebasan yang menjadi kuncinya. Pembebasan ini berarti membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Pembebasan tersebut menimbulkan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu mengesampingkan peraturan, tetapi dengan mengedepankan logika kepatutan sosial, logika keadilan dan moralitas.

Hukum progresif disebut sebagai hukum yang lebih pro-rakyat dan pro-keadilan (substansial). Rakyat dan adil merupakan dua entitas moral sosial politik yang penting maknanya dalam tatanan hukum Indonesia.<sup>19</sup> Hukum ini harus diingat bahwa tidak serta merta bebas dari peraturan-peraturan yang ada. Melainkan berkolaborasi dengan peraturan yang ada namun yang diutamakan adalah kepekaan pada perilaku dan dampak sosial dari hukum itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari hukum ini ingin mencapai kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

## **B. Relevansi Hukum Progresif dengan Penalaran Hukum bagi Seorang Hakim**

Hakim secara normatif diberikan kebebasan oleh hukum untuk mengadili sesuai dengan keyakinan tanpa dipengaruhi oleh siapa dan apa pun. Hakim memiliki kebebasan untuk

---

<sup>19</sup> Rheti, "Landasan Filosofis Hukum Progresif."

memutuskan perkara didasarkan atas pikiran dan hati nurani.<sup>20</sup> Hakim juga dalam memegang sebuah nilai bebas dari intervensi pihak lain di luar pengadilan kecuali hal tersebut termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Hakim dalam memutuskan suatu seharusnya tidak hanya menggunakan hukum yang tertulis melainkan harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan memenuhi rasa keadilan masyarakat yang bersangkutan atau lingkungan sosial.

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>21</sup>

Praktik ketentuan normatif tidak sepenuhnya menunjukkan hal yang sesungguhnya pada tatanan praktik. Terdapat pihak-pihak tertentu yang tidak menjalankan fungsinya sebagai hakim untuk mewujudkan tujuan yang sebenar-benarnya, yaitu fungsi penegakan hukum demi mencapai tujuan objektif yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Dari perspektif ini, hakim untuk menangani sebuah kasus tidak terlepas dari pilihan nilai-nilai yang dianut. Pilihan itu juga yang menentukan kualitas dari putusan hakim yang dianggap benar dan adil.

Menurut hukum progresif, hakim harus mengutamakan skala preferensi kepada keadilan dan kebenaran demi kemanusiaan daripada berpegang teguh secara kaku pada kepastian peraturan. Perilaku hakim melalui putusannya mesti mendorong terjadinya perbaikan dan harmoni sosial, dan ini dikatakannya sebagai salah satu ciri progresif.<sup>22</sup> Hal ini sejalan dengan pemikiran Kusnu Goesniadhie yang mengatakan bahwa konsep hukum sangat luas, meskipun dalam berbagai rumusan dan tulisan telah merujuk dan mengutip pendapat para sarjana maupun filsuf yang mencoba untuk memberikan suatu definisi atau bentuk-bentuk pemahaman mengenai hukum. Dalam praktik tidak jarang dijumpai kesalahpahaman dan salah penafsiran, bahkan telah memberikan penafsiran baru terhadap hukum itu sendiri. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pada dasarnya suatu hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengakomodasi dan membagi keadilan pada orang-orang yang diaturnya. Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial

---

<sup>20</sup> Safni Kholidah Hasibuan, Erdianto, and Mexsasai Indra, “Rekonstruksi Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif,” *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2 (2016): 1–15, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/16509>.

<sup>21</sup> Ery Setyanegara, “Kebebasan Hakim Memutuskan Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan Substantif),” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 43, no. 4 (2013): 435–468, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/31>.

<sup>22</sup> Rhiti, “Landasan Filosofis Hukum Progresif.”

budaya masyarakat ternyata bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Dalam konteks tujuan pidana, penjatuhan pidana secara garis besar bertolak dari perbuatan pelaku di masa lalu atau untuk kepentingan di masa yang akan datang. Jika bertolak dari perbuatan masa lalu, maka tujuan pidana adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila orientasinya untuk kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki perilaku pelaku.<sup>24</sup> Meskipun perilaku berada di atas peraturan-peraturan, bukan berarti peraturan hukum positif tidak diperlukan sama sekali.<sup>25</sup> Berkaitan dengan konteks penegakan hukum di Indonesia, hukum responsif mengisyaratkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Menjalankan hukum tidak hanya menjalankan Undang-undang, tetapi harus memiliki kepekaan sosial. Hukum tidak hanya *rules (logic & rules)*, tetapi juga ada logika-logika yang lain. Bahwa memberlakukan *jurisprudence* saja tidak cukup, tetapi penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial.

Kehendak-kehendak hukum dilakukan melalui manusia-manusia atas dasar analisisnya. Manusia yang menjalankan penegakan hukum menempati kedudukan yang penting dan sangat menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya menjadi kenyataan melalui penegak hukum. Dapat pula dikatakan bahwa kerja hukum terlihat oleh aparat penegak hukum dalam memaknai hukum itu sendiri. Adanya gesekan dalam masyarakat secara apriori dapat dikatakan karena adanya perbedaan dalam memaknai hukum oleh aparat penegak hukum.<sup>26</sup>

Pemikiran mengenai hukum progresif menekankan pada pemikiran hukum yang menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan. Ada tiga faktor penyebab pemikiran hukum progresif belum menekankan pada landasan peraturan penegakan hukum di Indonesia,<sup>27</sup> yaitu:

1. Rendahnya Pemahaman Hukum Progresif dari Pembentuk Hukum

Pemahaman hukum progresif dilihat dari latar belakang dan tingkat pendidikan seorang anggota DPR selaku pihak yang membentuk peraturan perundang-undangan. Pembentuk hukum di DPR dilakukan oleh Komisi III DPR-RI yang membidangi tentang masalah hukum. Tugas dan wewenangnya termasuk merancang dan membahas pembentukan hukum di Indonesia.

---

<sup>23</sup> Kusnu Goesniadhie S., "Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2 (2010): 195–216.

<sup>24</sup> Agung Purnomo, "Rekonstruksi Tuntutan Pidana Yang Responsif Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal IUS* 5, no. 3 (2017): 353–363, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/view/517>.

<sup>25</sup> Rhiti, "Landasan Filosofis Hukum Progresif."

<sup>26</sup> M. Yasin Al Arif, "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 169–192.

<sup>27</sup> Bayu Setiawan, "Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transedensi," *Jurnal Kosmik Hukum* 18, no. 1 (2018): 34–54.

## 2. Rendahnya Moral yang Melandasi Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia

Penegak hukum tentu manusia yang memang tidak dapat dipastikan motif terdalam ketika melakukan penegakan hukum. Apabila pembentuk dan penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya dilaksanakan dengan baik dan efisien, maka hasilnya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam proses penegakan hukum, maka dapat dikatakan penegak hukum itu memiliki moral yang baik. Sebaliknya apabila pembentuk dan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dijalankan dengan cara menyimpang, maka dapat dikatakan pembentuk dan penegak hukum dimaksud tidak memiliki moral atau setidaknya tidak memiliki moral yang rendah. Apabila memang tidak ada atau rendahnya moral yang dimiliki untuk pembentuk dan penegak hukum maka dapat dikategorikan pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia tidak dilandasi moral.

## 3. Adanya Pengaruh Politik terhadap Pembentukan dan Penegakan Hukum

Politik hukum dapat dilihat dalam proses maupun penerapan hukum itu sendiri. Dalam aspek kehidupan negara maka tujuan negara itu terdapat dalam bingkai hukum. Kesepakatan mengenai kebijakan hukum dalam mencapai tujuan negara dilakukan secara demokratis oleh lembaga-lembaga politik sebagai wujud representasi rakyat. Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>28</sup>

Perdebatan mengenai apakah penggunaan hukum progresif baik atau justru merupakan suatu kemunduran pasti ada. Hukum progresif dalam hal ini bukan berarti setiap kasus tidak memandang undang-undang sebagai landasannya, tetapi mengolaborasikan keduanya dan berpandangan bahwa yang paling penting adalah aspek perilaku dan kemanusiaan. Bukan berarti seseorang yang dihukum berat menjadi ringan saja, tetapi untuk beberapa kasus, seseorang yang memang didakwa ringan bisa saja diberikan vonis lebih berat karena dilihat dari berbagai aspek dan kasus yang dilakukannya memberikan dampak negatif yang besar bagi masyarakat.

Realitas hukum yang berjalan masih terdapat permasalahan dalam mengadili. Sebagai contoh Nenek Minah asal Banyumas yang mencuri 3 biji kakao dan berdasarkan Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT diganjar satu bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan tiga bulan. Baiq Nuril seorang guru honorer yang menjadi korban pelecehan seksual oleh kepala sekolahnya sendiri, divonis enam bulan penjara dan denda 500 juta, lantaran dijerat UU ITE. Padahal Pengadilan Negeri Mataram melalui putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN. Di sisi lain orang-

---

<sup>28</sup> Moh. Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2009).

orang yang melakukan tindak pidana besar karena berpedoman pada hukum positif memperoleh vonis yang lebih rendah.

Belakang kasus yang sedang hangat dibicarakan publik, dua orang anggota polisi yang dituduh melakukan penyiraman air keras pada Novel Baswedan. Kasus ini mendapat perhatian cukup tinggi dari masyarakat dan menuai beragam kontroversi. Jaksa yang seharusnya menjadi representasi kepentingan korban terlihat lebih berpihak pada pelaku. Jaksa memberikan tuntutan pada pelaku hanya 1 tahun pidana penjara karena terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap penyidik senior KPK dengan menyiram air keras kebagian wajah. Dari tuntutan tersebut hakim memberikan vonis 2 tahun penjara pada Rahmat Kadir Mahulette dan 1,5 tahun untuk Ronny Bugis.

Menariknya dari kasus ini adalah dampak sosial yang terjadi di masyarakat akibat kasus penyiraman pada Novel Baswedan. Pada pertimbangan hakim juga tidak terdapat dampak sosial yang ditimbulkan, padahal kasus ini merupakan kasus yang memiliki dampak bagi masyarakat. Kasus ini dimulai karena Novel Baswedan sebagai komisioner KPK yang sedang menyelidiki kasus-kasus tertentu. Diduga bahwa kejadian ini memiliki motif yang lebih besar dari sekedar penganiayaan pada komisioner KPK. Pertimbangan hakim tersebut tentu dapat menjadi pertimbangan dalam memberikan hukum yang lebih berat, melihat dampak yang ada dimasyarakat sangat besar.

Pada situasi hukum perundang-undangan saat ini, apabila masih menerapkan paham *legal-positivism* yang memandang hukum terbatas pada peraturan semata, yang terjadi adalah hukum yang mengabdikan pada kepentingan tertentu, bukan pada keadilan substantif dan rakyat banyak, sehingga tujuan adanya hukum untuk mewujudkan keadilan semakin jauh dari yang diharapkan. Ini semakin nyata bahwa keadilan dikalahkan oleh kekakuan hukum, seharusnya keadilan nilainya jauh lebih tinggi daripada hukum, dan hukum hanyalah sarana untuk menegakkan keadilan.<sup>29</sup>

Hakim mempertimbangkan faktor psikologis dan sosiologisnya secara progresif yaitu humanis, realistik dan berpikiran maju sehingga memberikan kepuasan harmonis sekaligus. Pertimbangan hakim dalam paradigma hukum progresif mengisyaratkan bahwa hakim tidak hanya berpandangan pada apa-apa yang menjadi fakta persidangan yaitu terpenuhinya unsur tindak pidana, namun hakim dapat menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yaitu humanis, realistik dengan tujuan mencapai kepuasan dan harmonis. Hal ini tentu dapat kita lihat bahwa hakim mengedepankan rasa keadilan dan kemanfaatan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Henry Arianto, "Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Lex Jurnalica* 7, no. 2 (2010): 115–123, <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4690-Henry-Arianto.pdf>.

<sup>30</sup> Haryadi and Suteki, "Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim Dalam Perkara Lanjar Sriyanto Dari Perspektif Pancasila Dan Kode Etik Profesi Hakim."

Dari paparan di atas, maka tergambar bahwa tugas hakim tidak semata-mata hanya menafsirkan hukum (*rule making*) tetapi lebih jauh dari itu dia juga menemukan dan membuat hukum (*judge made law* dan *rule breaking*) untuk membumikan keadilan, baik melalui metode interpretasi maupun konstruksi. Dengan kedua metode ini sangat dimungkinkan kebebasan hakim untuk berkontemplasi dalam rangka pencarian, pencerahan dan pembebasan guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan. Profesi sebagai hakim dimungkinkan sekali untuk  $\text{YNHOXDU}\mu$  berpikir serta bertindak keluar dari kebiasaan (*out of the box*) dengan menggunakan penalaran logis yang didukung dengan bahasa hati (kalbu) untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang. Hakim sangat diberi keleluasaan untuk tidak lagi berpegang pada bunyi teks peraturan perundang-undangan, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu bangunan sistem hukum sehingga tidak lepas kontrol. Apabila hakim mau dan mampu melakukan semua tahapan dalam penafsiran hukum.<sup>31</sup>

## **KESIMPULAN**

Adanya hukum di masyarakat berguna untuk melayani kebutuhan manusia dan bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Gagasan hukum progresif muncul untuk menekankan bahwa hukum bukan hanya sekedar teks, tetapi menempatkan perilaku atau kemanusiaan lebih penting sebagai faktor dalam ber hukum. Hukum progresif bukan hanya taat pada formal prosedural birokratis tetapi juga material substantif. Hukum ini harus diingat bahwa tidak serta merta bebas dari peraturan-peraturan yang ada. Melainkan berkolaborasi dengan peraturan yang ada namun yang diutamakan adalah kepekaan pada perilaku dan dampak sosial dari hukum itu sendiri.

Hakim sebagai pihak yang bertugas menegakkan hukum memiliki kebebasan untuk memutuskan perkara didasarkan atas pikiran dan hati nurani. Hakim dalam memutuskan suatu seharusnya tidak hanya menggunakan hukum yang tertulis melainkan harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan memenuhi rasa keadilan masyarakat yang bersangkutan atau lingkungan sosial. Hakim memiliki peran yang penting dan strategis untuk menebarkan *justice for people* dengan keberaniannya untuk melakukan *rule breaking*. Misi mulia tersebut akan terealisasi jika hakim mendedikasikan dirinya sebagai penjaga dan penegak keadilan. Penafsiran hukum yang dilakukan secara serius merupakan implementasi dari semangat hukum progresif yakni semangat pembebasan untuk menemukan dan mewujudkan keadilan dalam teks undang-undang yang terkadang tidak jelas ataupun belum ada aturannya.

---

<sup>31</sup> Shinta Dewi Rismawati, "Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum," *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2015): 1–12.

Saran yang menjadi penekanan dari hasil penelitian ini adalah tradisi berpikir hukum progresif ini perlu terus didorong, agar benar-benar menjadi hukum dikalangan hakim dalam menangani perkara pidana, sehingga menghasilkan putusan hakim adil, benar serta melindungi kepentingan masyarakat. Hakim dalam memutus perkara pidana di pengadilan jangan terlalu menjadi tawanan undang-undang, dengan melanggar undang-undang keadilan itu baru didapatkan mungkin saja, asalkan hakim dapat mempertanggungjawabkannya putusannya. Perlunya menyisipkan materi/metode pengajaran hukum progresif di Perguruan Tinggi Hukum yang membuka wawasan mahasiswa terhadap persoalan hukum secara utuh (holistic) dan melatih kepekaan sosial.

## REFERENCES

- Arianto, Henry. "Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 7, no. 2 (2010): 115–123. <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4690-Henry-Arianto.pdf>.
- Al Arif, M. Yasin. "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 169–192.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–185.
- Bola, Mustafa, Romi Librayanto, and Muhammad Ilham Arisaputra. "Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran Hukum)." *Hasanuddin Law Review* 1, no. 1 (2015): 27–46. <http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/38>.
- detiknews. "Curi Pisang, Mbah Klijo Ditahan Di Lapas Sleman." *Detiknews.Com*. Last modified 2009. <https://news.detik.com/berita/d-1254587/-curi-pisang-mbah-klijo-ditahan-di-lapas-sleman>.
- . "Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari." *Detiknews.Com*. Last modified 2009. <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>.
- Detiknews. "Divonis Bersalah, Nenek Asyani Tantang Majelis Hakim Sumpah Pocong." *Detiknews.Com*. Last modified 2015. <https://news.detik.com/berita/d-2896358/divonis-bersalah-nenek-asyani-tantang-majelis-hakim-sumpah-pocong>.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta:

Prenada Media, 2018.

Haryadi, Lilik, and Suteki. "Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim Dalam Perkara Lanjar Sriyanto Dari Perspektif Pancasila Dan Kode Etik Profesi Hakim." *Jurnal Law Reform* 13, no. 2 (2017): 164–179.

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/16153/11909>.

Hasibuan, Safni Kholidah, Erdianto, and Mexsasai Indra. "Rekonstruksi Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif." *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2 (2016): 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/16509>.

HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Kompas.com. "Alexandra Gottardo Akhirnya Bertemu Nenek Saulina." *Kompas.Com*. Last modified 2018. <https://entertainment.kompas.com/read/2018/02/04/230947910/alexandra-gottardo-akhirnya-bertemu-nenek-saulina>.

Mahfud, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2009.

Marilang, Marilang. "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 315–331.

Maskur, Muhammad Azil. "Integrasi The Living Law Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Pandecta: Research Law Journal* 11, no. 1 (2016): 18–30. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/4068/4990>.

Purnomo, Agung. "Rekonstruksi Tuntutan Pidana Yang Responsif Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal IUS* 5, no. 3 (2017): 353–363. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/517>.

Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Rhiti, Hyronimus. "Landasan Filosofis Hukum Progresif." *Justitia et Pax* 32, no. 1 (2016): 33–51.

Rismawati, Shinta Dewi. "Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum." *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2015): 1–12.

S., Kusnu Goesniadhie. "Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2 (2010): 195–216.

Setiawan, Bayu. "Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transedensi." *Jurnal Kosmik Hukum* 18, no. 1 (2018): 34–54.

Setyanegara, Ery. "Kebebasan Hakim Memutuskan Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau

Dari Keadilan Substantif.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 43, no. 4 (2013): 435–468.  
<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/31>.

Tribunnews. “Jaksa Agung: Vonis Dua Terdakwa Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Baswedan Sudah Sesuai Fakta.” *Tribunnews.Com*. Last modified 2020. Accessed July 20, 2020. <https://palu.tribunnews.com/2020/07/20/jaksa-agung-vonis-dua-terdakwa-penyiraman-air-keras-terhadap-novel-baswedan-sudah-sesuai-fakta>.